

REINTERPRETASI SURAH AL-AHZAB AYAT 33 PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI

Asep Sulhadi, Izzatus Sholihah
IAI Badrus Sholeh Kediri
asep.slhd@gmail.com, izzahasep@gmail.com

Abstract

Islam as a religion that is *rahmatan lil 'alamin*, the teachings contained therein inspire justice values, peace, humanity, equality and civilization. Therefore, if there is a conflicting understanding with islamic values above, so this understanding must be updated and reviewed.

Among the religious texts that need to be reviewed are the verses of the Qur'an which textually contain misogynistic elements including Surah al-Ahzab verse 33. This verse is used by some circles as an argument to curb woman not to do activities outside the home. So that, the role of woman in the public sphere and social sphere become very limited or even nonexistent.

This in the next round cause emergence to assumptions that Islamic teachings contain the discriminatory elements and gender bias. Whereas, Islam since the beginning of its presence, the Islamic teachings confirm that role discrimination and gender bias is a human rights violations must be eliminated.

The purpose of this research is to review how interpretation of Surah al-Ahzab verse 33 associated with the current context by looking at the deepest intent dan purpose of the verse.

This is of course important not only to fending off thought that tend to be rigid, eliminate negative accusations against the Islamic religion, but also to reaffirmed that Islam highly respects the justice values, peace, humanity, equality and civilization.

The method that the author uses is descriptive analysis method, by using the maqashidi interpretation approach as an analytical knife to understand the meaning and intent of the verse above.

By using the maqashidi interpretation approach, we can understand that the intent, purpose and benefit of the verse above is for the sake of role model, safety and security. The verse above is no way intended to

demean, marginalize, discriminate against or restrain woman. But on the contrary, the verse above is actually a form of protection, respect, affection and glorification of woman.

Keywords: *Misogynistic, al-Ahzab verse 33, maqashidi interpretation*

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya menginspirasi nilai-nilai keadilan, kedamaian, kemanusiaan, kesetaraan dan keadaban.¹ Untuk mewujudkan fungsi tersebut, tentu seseorang tidak cukup hanya mampu membaca, menghafal dan melagukan teks-teks agama saja. Namun, ia harus mampu memahami dan mengungkap isi serta mengetahui prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan (Maqashid) yang terkandung di dalamnya.

Ibn Rusyd sebagai ulama muslim progresif mempunyai kaidah yang patut dipertimbangkan, bahwa kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran yang lain. Artinya apabila agama mengajarkan

keadilan dan kedamaian, maka seluruh interpretasi yang bertolak belakang dengan keadilan dan kedamaian harus diperbarui dan ditinjau ulang untuk meraih kembali dimensi keadilan dan kedamaian dalam Islam.²

Surat al-Ahzab ayat 33 termasuk ke dalam ayat-ayat yang secara tekstual mengandung unsur misoginis. Hal tersebut karena ayat ini sering dijadikan sebagai dalil untuk menghalangi perempuan pergi ke luar rumah. Dalam kasus ini, perempuan seakan-akan tidak memiliki peran publik sama sekali. Perannya hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga saja.

Meskipun masalah tersebut di atas sudah banyak dikaji oleh para agamawan, akademisi dan masyarakat umum seperti

¹ Hal ini terlihat jelas dari petikan isi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Saw pada haji wada' (11 H) di mana beliau Saw bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ حَرَامٍ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

Petikan isi khutbah di atas, merupakan justifikasi secara konkret bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap nyawa, harta bahkan kehormatan manusia

sekali pun, hingga Allah Swt mengharamkan penumpahan darah, perampasan harta dengan cara yang tidak benar dan pelanggaran kehormatan bagi umat manusia. Kalimat *يَا أَيُّهَا النَّاسُ* merupakan ketentuan yang bukan semata-mata untuk sesama umat Islam, namun diperuntukkan untuk seluruh umat manusia.

Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), hal vi

² Mohammad Guntur Romli dan Ahmad Fawaid Syadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004), hal vi

kajian tentang isu dan topik feminisme, kesetaraan jender, peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, namun semua itu belum mampu mengubah paradigma masyarakat yang masih kaku dengan asumsi bahwa tugas perempuan hanya berkutat pada wilayah domestik rumah tangga saja.

Tafsir maqashidi yang mana merupakan penjelasan terhadap kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang disesuaikan dengan tujuan penetapan hukum syariat, diharapkan mampu memberikan penafsiran baru yang lebih hidup, produktif, dinamis, sesuai dengan situasi dan kondisi suatu zaman sehingga terbebas dari doktrin normatif yang melekat ketika memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

1. Kajian Tentang al-Ahzab ayat 33

Secara umum, surat al-Ahzab termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Surat ini terdiri dari 73 ayat. Surat al-Ahzab turun pada akhir tahun ke V Hijriyah ketika terjadinya perang al-Ahzab. Kata "Al-Ahzab" artinya adalah golongan yang bersekutu. Disebut al-Ahzab karena dalam surat ini terdapat sejumlah ayat yang menceritakan tentang terjadinya perang al-Ahzab. Perang al-Ahzab disebut juga dengan perang Khandaq karena salah satu shahabat

Nabi Saw yaitu Salman al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit di Utara kota Madinah, tempat yang diduga sebagai arah serangan kaum Musyrikin pada saat itu.³

Adapun mengenai ayat ke 33 dari surat al-Ahzab yang mana merupakan fokus dalam kajian ini, teksnya adalah sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : "dan tetaplah kamu di rumah kamu dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarruj jahiliyah yang lalu dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dari kamu kekotoran, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

Ayat di atas memiliki asbab nuzul yang secara implisit dikhususkan untuk isteri-isteri Nabi Muhammad saw, sebagaimana riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para isteri Nabi Saw.⁴ Akan tetapi, walaupun secara khusus diturunkan kepada isteri-

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 10, hal 403

⁴ Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbab an-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal 239

isteri Nabi Saw, menurut Imam al-Qurthubi seruan ayat ini juga ditujukan kepada seluruh perempuan muslimah.⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata قَرْنَ. Ada yang mengatakan bahwa kata قَرْنَ terambil dari *iqrarna* yang artinya tinggalah dan beradalah di tempat secara mantap. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut terambil dari *qurrat 'ain* yang artinya sesuatu yang menyenangkan hati. Sehingga artinya adalah biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu. Ini berarti mengandung tuntunan untuk berada di rumah dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan.

Ada juga ulama yang membaca kata قَرْنَ dengan kasroh (*qirna*) yang terambil dari kata *qarar* yang artinya berada di tempat. Dengan demikian, maksud ayat di atas memerintahkan isteri-isteri Nabi Saw untuk berada di tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Ibnu 'Athiyah memahami kata قَرْنَ terambil dari kata *waqar* yang artinya wibawa dan

kehormatan. Ini artinya bahwa perintah untuk berada di dalam rumah mengandung kewibawaan dan kehormatan.⁶

Ayat di atas merupakan ayat yang sering dijadikan dalil untuk melarang perempuan pergi ke luar rumah. Padahal, para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat tersebut. Ada yang menafsirkan secara tekstual sesuai dengan redaksi ayat seperti imam Al-Qurtubi dan imam Ibnu Al-'Arabi, ada pula yang lebih moderat yaitu imam Ibnu Katsir, kemudian ada juga penafsiran yang dilakukan oleh tokoh kontemporer al-Maududi yang menafsirkan ayat tersebut berdasarkan tekstualitas ayat, namun dengan memberikan syarat-syarat tertentu yaitu menjaga kesucian diri dan memelihara rasa malu. Begitu juga penafsiran Syaikh Wahbah az-Zuhailly yang mengatakan bahwa "Hendaklah perempuan tetap tinggal di rumah dan jangan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang diperbolehkan agama."⁷

2. Kajian Tentang Misoginis

⁵ Widia Astika dkk, *Analisis Makna Tabarruj dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33*, Jurnal Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat, Vol 8, Tahun 2022, hal 95

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, juz 10, hal 464

⁷ Naili Fauziyah Lutfiani, *Hak-hak Perempuan dalam surah al-Ahzab ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, Jurnal el-Tarbawi, Vol X, No 2, tahun 2017, hal 75

Secara etimologi, kata misoginis berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata yaitu *miso* (benci) dan *gyne* (wanita). Kata misogini juga dianggap sebagai istilah yang muncul dari kata *misogyny* (bahasa Inggris) yang artinya kebencian terhadap wanita.

Dalam Kamus Ilmiah Populer, ada tiga ungkapan yang terkait dengan istilah tersebut, yaitu *pertama*, misoginis yang artinya benci kepada perempuan, *kedua* misoginis yang artinya perasaan benci terhadap perempuan, dan *ketiga* misoginis yang artinya laki-laki yang benci kepada perempuan.

Adapun secara terminologi, istilah misoginis dipakai untuk mendoktrin sebuah pemahaman atau pemikiran yang secara nyata dan jelas merendahkan dan menjatuhkan derajat perempuan.⁸

Munculnya istilah misogini ini berawal dari adanya anggapan bahwa perempuan menjadi sebab diturunkannya Nabi Adam As ke bumi sehingga menjadi pemicu munculnya perlakuan negatif bahkan kasar terhadap perempuan.

Diceritakan bahwa pada zaman dahulu wanita (Hawa) diciptakan untuk memenuhi nafsu Nabi Adam As dan penyebab Nabi Adam As dikeluarkan dari surga ke bumi adalah karena rayuan dan bujukan Hawa. Cerita fiktif seperti ini menyebabkan lahirnya pemahaman misoginis (pembencian laki-laki terhadap wanita). Pemahaman seperti ini berasal dari pemahaman Yahudi-Kristen yang berpengaruh sampai kepada wilayah Jazirah Arab melalui berbagai bentuk sebaran, baik berupa media seperti kitab-kitab *syarah hadis*, tafsir maupun kitab-kitab fiqh.⁹

Dari sini, bisa dipahami bahwa ayat misoginis adalah ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual mengandung unsur kebencian dan diskriminasi terhadap perempuan. Istilah ayat misoginis, secara khusus, tampaknya belum dipopulerkan di kalangan para sarjana. Hanya saja tidak jauh berbeda dengan istilah hadis misoginis yang dipopulerkan oleh Fatima Merrnissi, feminis Muslim asal Maroko, dalam karya monumentalnya "*Women and Islam*".¹⁰ Ia beranggapan bahwa hadis-hadis misoginis

⁸ Elviandri, *Pembacaan Kaum Feminis terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Shahih al-Bukhari*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 19, No. 2 tahun 2019, hal 247

⁹ Elviandri, *Pembacaan Kaum Feminis terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Shahih al-Bukhari*,

Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 19, No. 2 tahun 2019, hal 247

¹⁰ Wahyu Fahrul Rizki, *Konstruksi Gender Dalam al-Qur'an*, Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 8, No 1, tahun 2021, hal 73

dalam literatur Islam harus dihilangkan, sekalipun hadis tersebut bisa dipastikan secara otentik bersumber dari Nabi Saw.¹¹

3. Kajian Tentang Tafsir Maqashidi

Secara bahasa, tafsir maqashidi terdiri dari dua gabungan kata yaitu tafsir dan maqashidi. tafsir secara bahasa artinya menjelaskan, menerangkan dan menyingkap sesuatu yang tertutup.¹²

Adapun tafsir secara istilah memiliki ragam pengertian, menurut az-Zarqani adalah ilmu yang membahas al-Qur'an dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah Swt sesuai dengan kemampuan manusia.¹³

Sedangkan menurut az-Zarkasyi adalah Ilmu yang digunakan untuk memahami kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan makna, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya.¹⁴

Menurut M. Quraish Shihab, pengertian

tafsir yang ada paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yaitu penjelasan, maksud firman Allah Swt dan sesuai dengan kemampuan manusia.¹⁵

Adapun kata *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata "*Maqshid*" yang artinya antara lain adalah tujuan, sasaran, hal yang diminati, tujuan akhir, jalan yang lurus, berlaku adil, tengah-tengah dan tidak melampaui batas.¹⁶

Secara sederhana, tafsir maqashidi dapat diartikan sebagai model pendekatan penafsiran al-Qur'an yang memberikan penekanan terhadap dimensi maqashid al-Qur'an dan maqashid asy-Syari'ah. Tafsir maqashidi tidak hanya terpaku kepada kepada penjelasan makna literal teks yang eksplisit, tetapi mencoba menelusuri maksud di balik teks yang implisit, yang tidak terucapkan, apa sebenarnya yang

¹¹ Fatima Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hal 54

¹² Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz Abady, *al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005), hal 456

¹³ Muhammad Abd al-'Azhim al-Zarqany, *Manahil al-'Irfan Fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby, 1995), Jilid 2, hal 6

¹⁴ Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi, *al-Burhan Fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957), Juz 1, hlm. 13.

¹⁵ Mufti Hasan, *Tafsir Maqashidi: Penafsiran al-Qur'an Berbasis Syari'ah*, Jurnal Maghza, Vol 2, No 2, Tahun 2017, Hal 18

¹⁶ Farida Ulvi Na'imah dkk, *Pengantar Maqashid asy-Syari'ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal 2
Lihat pula, Jaser Audah, *al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hal 6

menjadi maqashid dalam setiap perintah atau larangan Allah Swt dalam al-Qur'an.¹⁷

Menurut Thahir bin 'Asyur, langkah untuk menemukan maqashid dari syari'at adalah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi secara induktif atau *istiqra'*, dengan cara mengkaji syari'at dari semua aspek.
2. Menetapkan beberapa hukum yang diketahui 'illatnya lalu menggali hikmah yang terkandung di dalamnya.
3. Menemukan dalil-dalil melalui petunjuk tekstual al-Qur'an.
4. Menemukan dalil-dalil sunah yang mutawatir.¹⁸

Dalam kajian tafsir, Istilah tafsir maqashidi merupakan istilah yang relatif baru. Menurut Muhammad Idris Mesut, awal mula diskusi tentang tafsir maqashidi pertama kali dilakukan pada pertengahan April tahun 2007 yaitu berupa simposium ilmiah internasional dengan tema "metode alternatif penafsiran al-Qur'an" yang diadakan di kota Oujda, Maroko. Kegiatan ilmiah yang memakan waktu selama tiga hari ini difokuskan pada kajian seputar

tafsir maqashidi yaitu tafsir al-Qur'an melalui pendekatan maqashid syari'ah.¹⁹

Walaupun tergolong baru, akan tetapi benih-benih penerapan maqashid al-syari'ah sebagai paradigma tafsir sudah terjadi di masa-masa dan fase awal islam penafsiran. Artinya sejarah tafsir maqashidi tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan tafsir itu sendiri. Hal ini seperti kebijakan Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan mushaf al-Qur'an, begitu juga dengan ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khathab yang menolak membagikan tanah yang baru dikuasai negara Islam saat itu yang berada di daerah Mesir dan Irak, padahal tanah tersebut termasuk ke dalam harta rampasan perang. Umar berdalih bahwa ayat-ayat al-Qur'an lainnya bersifat umum (lebih prinsipil) menyatakan bahwa maksud Allah Swt agar tidak menjadikan harta kekayaan terbatas pada kalangan tertentu.²⁰

Menurut Abdul Mustaqim, tafsir maqashidi menjadi penting sebagai alternatif dalam meretas kebuntuan epistemologi penafsiran al-Qur'an yang terlalu tekstual di satu sisi dan liberal di sisi

¹⁷ Abdul Mustqaim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16 Desember 2019, hal 12

¹⁸ Umayyah, *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-Qur'an*, Jurnal Diya al-Afkar, Vol 4, No 1, Tahun 2016, hal 45

¹⁹ Umayyah, *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-Qur'an*, Jurnal Diya al-Afkar, Vol 4, No 1, Tahun 2016, hal 42

²⁰ Jaser Audah, *al-Maqashid Untuk Pemula*, hal 24

yang lain. Dengan mengabaikan aspek maqashid, maka akan terjadi stagnasi, bukan saja pada pemikiran para ahli fiqih, tetapi juga di kalangan para mufasir dan umat Islam.

Dari sini, tugas seorang penafsir tidak hanya mampu menggali makna harfiah suatu teks, tetapi mampu menangkap “maksud” yang melampaui apa yang dikatakan oleh teks (*al-manthuq bih*) tersebut. Maka dengan menggali dimensi maqashid, penafsiran al-Qur’an akan menjadi lebih hidup, produktif, dinamis dan tidak terkekang dalam bingkai tekstualisme.²¹

4. Metode Tafsir Maqashidi dalam Memahami Surat al-Ahzab ayat 33

Sebagai sebuah metode dalam menafsirkan al-Qur’an, dalam penerapannya tafsir maqashidi tidak mengabaikan teori-teori baku yang berkaitan dengan penafsiran seperti *asbab al-nuzul*, *‘am dan khas*, *mujmal-mubayyan* dan lain sebagainya. Tafsir maqashidi juga tidak melepaskan diri dari perangkat ilmu

umum seperti ilmu sosiologi, ilmu antropologi dan ilmu filsafat.²²

Menurut Ibrahim Rahmani, ketika seorang mufasir menggunakan paradigma tafsir maqashidi, ada beberapa aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Memiliki pandangan yang komprehensif dan integratif terhadap al-Qur’an dan hadis Nabi Saw.
2. Menjaga dan menaati kaidah-kaidah penafsiran.
3. Memastikan maksud dari suatu nash dan meletakkannya sesuai dengan derajat dan tingkatannya.
4. Menyelidiki hikmah atau mashlahah yang dimaksud dari suatu nash.
5. Seimbang dalam menyikapi mashlahah dan mafsadah dalam menerapkan suatu nash.²³

Lebih luas lagi, Abdul Mustaqim menyebutkan bahwa prinsip metodologi yang harus diperhatikan dalam tafsir maqashidi yaitu:

²¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16 Desember 2019, hal 8

²² Umayyah, *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-Qur’an*, Jurnal Diya al-Afkar, Vol 4, No 1, Tahun 2016, hal 42

²³ Muhammad Ainur Rifqi, *Tafsir Maqashidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah*, Ta’wiluna: Jurnal Ilmu al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol 1, No 1, Tahun 2020, hal 88

1. Memahami maqashid al-Qur'an
2. Memahami prinsip maqashid syari'ah
3. Mengembangkan dimensi maqashid dari ketiadaan (protektif) dan keberadaan (produktif)
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema untuk menemukan maqashid *kulliyat* dan *juz'iyat*
5. Mempertimbangkan konteks ayat
6. Memahami teori dasar yang berkaitan dengan ilmu-ilmu al-Qur'an dan qawa'id tafsir
7. Memperhatikan aspek dan fitur bahasa
8. Membedakan antara dimensi *wasilah* (sarana), *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok), *furu* (cabang), *tsawabit* (sesuatu yang tetap) dan *mutaghayirat* (sesuatu yang berubah).
9. Menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains
10. Selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa penafsirannya adalah satu-satunya kebenaran.²⁴

Dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam mengaplikasikan tafsir

maqashidi sebagai sebuah metode dalam menafsirkan al-Qur'an tersebut di atas, maka dalam memahami maksud dari surat al-Ahzab ayat 33, kita bisa telusuri terlebih dahulu dari sisi aspek kebahasaannya.

Dari sudut pandang bahasa, sebagaimana disebutkan dalam sub bab di atas, para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata قَرْنَ. Ada yang mengatakan bahwa kata قَرْنَ terambil dari *iqrarna* yang artinya tinggallah dan beradallah di tempat secara mantap. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut terambil dari *qurrat 'ain* yang artinya sesuatu yang menyenangkan hati. Sehingga artinya adalah biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu. Ada juga ulama yang membaca kata قَرْنَ dengan kasroh (*qirna*) yang terambil dari kata *qarar* yang artinya berada di tempat. Dengan demikian, maksud ayat di atas memerintahkan isteri-isteri Nabi Saw untuk berada di tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Ibnu 'Athiyah memahami kata قَرْنَ terambil dari kata *waqar* yang artinya wibawa dan kehormatan. Ini artinya bahwa perintah

²⁴ Abdul Mustqaim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, Pidato

Penguahan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16 Desember 2019, hal 40-41

untuk berada di dalam rumah mengandung kewibawaan dan kehormatan.²⁵

Selanjutnya, walaupun ayat di atas secara khusus ditujukan kepada isteri-isteri Nabi Saw, namun dalam penerapannya juga berlaku bagi semua perempuan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, kita juga bisa menelusuri melalui aspek munasabah ayat tersebut. Menurut M. Quraish Shihab, surat al-Ahzab ayat 33 di atas berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu surat al-Ahzab ayat 28 dan ayat 29 di mana Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Saw untuk memberikan pilihan kepada isteri-isteri beliau antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan ternyata isteri-isteri beliau lebih memilih Allah Swt dan rasul-Nya serta kehidupan akhirat. Redaksi ayat di atas adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَرِيزَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُمْ وَأَسْرِحْكُمْ سَرَّاحًا حَمِيلاً^(٢٥)
وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا^(٢٦)

Lalu dalam ayat selanjutnya yaitu ayat ke 30 dan 31 Allah Swt menjelaskan bahwa isteri-isteri Nabi Saw jika melakukan

perbuatan dosa maka siksaannya akan dilipatgandakan, begitu juga jika melakukan kebaikan, maka pahalanya juga akan dilipatgandakan. Hal tersebut karena kedudukan isteri-isteri Nabi Saw tidaklah sama dengan perempuan-perempuan lain pada umumnya. Redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُصَاعَفْ لَهَا
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا^(٢٧) وَمَنْ يَقْتُدِ
مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ
وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا^(٢٨)

Dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 32, 33 dan 34, Allah Swt menjelaskan bahwa isteri-isteri Nabi Saw diperintahkan untuk tidak lemah lembut ketika berbicara, tidak boleh keluar rumah dan tidak berdandan secara berlebihan. Mereka juga diperintahkan untuk melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menaati Allah Swt dan rasul-Nya, dan berdzikir mengingat ayat-ayat Allah Swt dan hikmah. Redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَعْرُوفًا^(٢٩) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, juz 10, hal 464

وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا (٣) وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (٣)

Dari munasabah ayat di atas, jelas bahwa kedudukan isteri-isteri Nabi Saw berbeda dengan kedudukan perempuan lain pada umumnya. Kedudukan sebagai isteri Nabi Saw tidaklah ringan. Ia menuntut keteladanan dan tanggungjawab melebihi tanggungjawab wanita-wanita muslimah lainnya. Kedudukan tinggi tersebut tentu karena kedudukan Nabi Saw yang tinggi pula. Kedudukan tinggi tersebut menuntut konsekuensi dari beliau dan dari keluarga beliau yaitu mereka semua harus tampil beda dan jauh lebih baik dari orang lain.²⁶

Dari sini, bisa kita pahami bahwa perintah kepada isteri-isteri Nabi Saw untuk tidak lemah lembut ketika berbicara, tidak boleh keluar rumah dan tidak berdandan secara berlebihan adalah demi menjaga mashlalah, mencegah madharat dan agar menjadi teladan bagi wanita-wanita lainnya.

Ketika point-point di atas sudah bisa tercapai, artinya dalam situasi dan kondisi tertentu perempuan boleh keluar dari rumahnya. Oleh karena itu, jika kita melihat fakta sejarah, maka tercatat ada beberapa profesi yang dimiliki oleh perempuan-

perempuan pada masa Nabi Saw, sahabat dan tabi'in. Bahkan dalam kitab Shahih al-Bukhari, Imam al-Bukhari secara khusus menuliskan bab tentang beberapa aktivitas sosial kaum perempuan pada masa Rasulullah Saw, seperti bab tentang keterlibatan perempuan dalam berjihad, bab peperangan perempuan di lautan, bab keterlibatan perempuan dalam merawat korban peperangan dan lain sebagainya.²⁷

Di kalangan sahabat dan tabi'in juga tercatat nama-nama seperti Ummu Salamah, Shafiyah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Syamsiyah, yang semuanya merupakan tokoh-tokoh wanita dalam peperangan. Profesi lain seperti seperti perias pengantin yaitu Ummu Salim binti Malhan yang merias Shafiyah binti Huyay, isteri Nabi Muhammad Saw serta ada juga yang bekerja sebagai bidan, dan perawat.²⁸

Selain fakta historis di atas, kita juga bisa melihat hadis Nabi Saw. Dalam kitab Shahih Muslim, Nabi Saw bersabda,

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذِّنُوا لَهُنَّ

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Saw tidak melarang perempuan untuk melakukan shalat di Masjid. Nabi Saw

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, juz 10, hal 457-470

²⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 2007), hal 272

²⁸ Naili Fauziyah Lutfiani, *Hak-hak Perempuan dalam surah al-Ahzab ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, Jurnal el-Tarbawi, Vol X, No 2, tahun 2017, hal 76

justeru memberikan penegasan agar para suami memberikan izin kepada perempuan tersebut.

Dari penjelasan di atas, seandainya benar bahwa maksud surat al-Ahzab ayat 33 ini adalah untuk melarang perempuan pergi ke luar rumah, tentu hadis Nabi Saw di atas redaksinya akan berbeda. Begitu pula dengan fakta sejarah di atas tentu tidak akan kita temukan adanya perempuan-perempuan yang ikut berjihad, berperang, memiliki profesi sebagai perawat, pedagang, perias dan lain sebagainya.

Artinya dengan menerapkan tafsir maqashidi sebagai pendekatan dalam memahami surat al-Ahzab ayat ke 33, maka bisa disimpulkan bahwa surat tersebut bukan untuk mengekang perempuan, bukan untuk merendahkan perempuan dan bukan pula untuk mendiskriminasikan peran perempuan di ranah publik. Tetapi, ayat di atas adalah sebagai bentuk tauladan dari isteri-isteri Nabi Saw kepada perempuan-perempuan lainnya bahwa tugas pokok atau utama dari perempuan ada di dalam rumah. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, perempuan tetap boleh ke luar rumah untuk melakukan berbagai aktivitas dengan syarat ada mashlalah dan mampu menghindarkan diri dari mafsadat atau madharat.

Penutup

Tafsir maqashidi sebagai model pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an, menjadi penting sebab mampu meretas kebuntuan epistemologi penafsiran al-Qur'an yang terlalu tekstual di satu sisi dan liberal di sisi yang lain. Dengan menggali dimensi maqashid, penafsiran terhadap al-Qur'an menjadi lebih hidup, produktif, dinamis dan tidak terkekang dalam bingkai tekstualisme.

Dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi, maka dari aspek kebahasaan, konteks ayat, aspek munasabah, fakta historis dan hadis-hadis Nabi Saw, kita ketahui bahwa maksud dari al-Ahzab ayat ke 33 bukanlah untuk mengekang, merendahkan dan mendiskriminasikan perempuan. Tetapi, ayat di atas adalah sebagai bentuk tauladan dari isteri-isteri Nabi Saw kepada perempuan-perempuan lainnya bahwa tugas pokok atau utama dari perempuan ada di dalam rumah. Akan tetapi, dalam situasi kondisi tertentu, perempuan tetap boleh ke luar rumah untuk melakukan berbagai aktivitas dengan syarat ada mashlalah dan mampu menjaga diri dari mafsadat atau madharat.

Bibliography

- Abady, Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz, *al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005
- Abdul Mustqaim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16 Desember 2019
- Astika, Widia dkk, *Analisis Makna Tabarruj dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33*, Jurnal Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat, Vol 8, Tahun 2022
- Audah, Jaser, *al-Maqashid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013
- Elviandri, *Pembacaan Kaum Feminis terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Shahih al-Bukhari*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 19, No. 2 tahun 2019
- Hasan, Mufti, *Tafsir Maqashidi: Penafsiran al-Qur'an Berbasis Syari'ah*, Jurnal Maghza, Vol 2, No 2, Tahun 2017
- Lutfiani, Naili Fauziyah, *Hak-hak Perempuan dalam surah al-Ahzab ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, Jurnal el-Tarbawi, Vol X, No 2, tahun 2017
- Mernissi, Fatima, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- Na'imah, Farida Ulvi dkk, *Pengantar Maqashid asy-Syari'ah*, Malang: Literasi Nusantara, 2019
- An-Naisaburi, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991
- Rifqi, Muhammad Ainur, *Tafsir Maqashidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah*, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol 1, No 1, Tahun 2020
- Rizki, Wahyu Fahrul, *Konstruksi Gender Dalam al-Qur'an*, Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 8, No 1, tahun 2021
- Romli, Mohammad Guntur dan Syadzili, Ahmad Fawaid, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP, 2004
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 2007
- _____, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014
- Umayyah, *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-Qur'an*, Jurnal Diya al-Afkar, Vol 4, No 1, Tahun 2016

Az-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah, *al-Burhan Fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut:
Dar al-Ma'rifah, 1957

